



**P U T U S A N**

No. 133 K/AG/2013

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ERWIN SETIAWAN, S.Sos bin FATCHUR**, bertempat tinggal di Jalan Asem, Gg V, No. 2, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. KHOIRI, S.H. dan N. RAHMATULLOH, S.H., keduanya Advokat, berkantor di Jalan Ketintang Madya II/11, Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

**REDINNA NATALIA binti SLAMET SUPADMO**, bertempat tinggal di Jalan Gerilaya, Gg. V, No. 34, RT 5, RW 8, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Sawahan, Surabaya, pada tanggal 15 Oktober 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Nomor 1010/97/X/2009, dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama di Jalan Simo Rejisari A. Gg. XIII, No. 3 Surabaya;

Hal.1 dari 10 hal. Put. No. 133 K/AG/2013



Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama Claire Levana Asyura, umur 9 bulan;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang bulan Februari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

- Karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak September 2011, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 bulan dan selama itu juga tidak pernah memberi nafkah lahir bathin;

Bahwa dulu Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena anak masih di bawah umur, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Claire Levana Asyura, umur 9 bulan, hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Penggugat;

Behwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in Shughro Tergugat (Erwin Setiawan, Sos. bin Fachtur) terhadap Penggugat (Redinna Natalia binti Slamet Supadmo);
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Claire Levana Asyura, umur 9 bulan;
- 4 Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Penggugat Rekonsensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh pemeliharaan dan pendidikan anak yang bernama Claire Levana Asyura dan bayi yang berumur  $\pm$  6,5 bulan, yang saat ini dalam kandungan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menetapkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat sebagai pemegang hak asuh pemeliharaan dan pendidikan atas anak yang bernama Claire Levana Asyura;
- 2 Menetapkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan atas bayi yang berumur  $\pm$  6,5 bulan, yang saat ini dikandung oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 3848/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 26 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Robi'ul Awwal 1433 H., yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhro dari Tergugat Konvensi (**Erwin Setiawan, S.Sos. bin Fatchur**), kepada Penggugat Konvensi (**Redinna Natalia binti Slamet Supadmo**);
- 3 Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadlonah) atas anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bernama: Claire Levana Asyura, umur 1 (satu) tahun, sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 (dua belas) tahun, dengan tetap memberi hak kepada Tergugat Konvensi untuk berkunjung atau menemuinya serta mencurahkan kasih sayangnya, sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri;

Hal.3 dari 10 hal. Put. No. 133 K/AG/2013



- 4 Menghukum Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi selaku pemegang hak hadlonah;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi meliputi tempat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan No. 99/Pdt/G/2012/ PTA.Sby, tanggal 15 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 H yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;

DALAM KONVENSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3848/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal, 26 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 2 Rabi'ul Awwal 1433 Hijriyah.

DALAM REKONVENSI:

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3848/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal, 26 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 2 Rabi'ul Awwal 1433 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

– Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3848/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal, 26 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 2 Rabi’ul Awwal 1433 Hijriyah;

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 3848/Pdt.G/2011/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 14 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 5 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya halaman 3 khusus mengenai perceraian, menurut Pemohon Kasasi memang faktanya antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali dan halaman 4 yang berbunyi: “Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya yang tidak mau menyusui anaknya (Claire Levana Asyura) dapat dibenarkan .....dstnya”. Pertimbangan tersebut keliru, karena Termohon

Hal.5 dari 10 hal. Put. No. 133 K/AG/2013



Kasasi/Penggugat tidak mau menyusui Claire Levana Asyura sejak anak berumur 2 bulan (bulan Februari 2011), bukan sejak Termohon Kasasi/Penggugat hamil anak yang kedua (bulan April 2011). Perlu diketahui bahwa anak kedua lahir tanggal 11 Januari 2012. Jadi jelas bahwa Claire Levana Asyura tidak disusui oleh Termohon Kasasi/Penggugat  $\pm$  2 bulan (sejak akhir bulan Februari 2011 s/d April 2011), selain itu dalil Termohon Kasasi/Penggugat dalam repliknya poin 6 yang berbunyi: "Penggugat hanya memberi ASI selama 2 bulan, dikarenakan ASI tidak keluar, bagaimana ASI tidak keluar, Penggugat tidak pernah diberi makan oleh Tergugat ....". Padahal tentang nafkah, selama dalam persidangan Termohon Kasasi/Penggugat tidak bisa membuktikan kalau Pemohon Kasasi/Tergugat lalai dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat, jadi yang benar Termohon Kasasi/Penggugat tidak mau menyusui anaknya, sehingga terbukti bahwa Termohon Kasasi/Penggugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan anaknya, Penggugat tidak mempunyai sifat pelindung bagi anak-anaknya, oleh karena itu patut kiranya hak hadhanah yang diberikan kepada Penggugat patut dibatalkan dan hak hadhanah atas anak yang bernama Claire Levana Asyura diberikan kepada Tergugat;

- 2 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat secara hukum layak untuk menjadi pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama Claire Levana Asyura, karena Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai bapaknya mempunyai pekerjaan tetap, bertanggung jawab, mampu merawat, bahkan demi masa depan anaknya diikutkan asuransi;
- 3 Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan 3 (tiga) orang saksi serta pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat bahwa Claire Levana Asyura sejak bulan September 2011 sampai sekarang sudah berada dalam asuhan dan perawatan Pemohon Kasasi/Tergugat dan kondisi anak tersebut sangat baik, tidak kekurangan, sehat jasmani dan rohani, cerdas, ceria bahkan pandai mengaji;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



**Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai tuntutan rekonvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dalam Rekonvensi yang menyatakan: Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi adalah amar putusan yang rancu, tidak jelas tuntutan dalam rekonvensi yang mana yang ditolak dan yang mana yang tidak diterima, seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjelaskan seperti amar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ERWIN SETIAWAN, S.Sos bin FATCHUR tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 99/Pdt. G/2012/PTA.Sby, tanggal 15 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3848/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 26 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Robi'ul Awwal 1433 H., sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Hal.7 dari 10 hal. Put. No. 133 K/AG/2013



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ERWIN SETIAWAN, S.Sos bin FATCHUR** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 99/Pdt.G/2012/PTA.Sby, tanggal 15 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3848/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 26 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Robi'ul Awwal 1433 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Dalam Konvensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3848/Pdt.G/ 2011/PA.Sby tanggal 26 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Robi'ul Awwal 1433 H.;

Dalam Rekonvensi:

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3848/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 26 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1433 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak yang bernama Claire Levana Asyura;



- Tidak dapat diterima tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak yang belum lahir;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2013** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota;**

ttd/.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd/.

Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.

**K e t u a ;**

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.



| Biaya-biaya:           |                     | Panitera Pengganti; |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,-          | ttd/.               |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,-          | Drs. SUHARDI, S.H.  |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,-</u> |                     |
| <b>J u m l a h</b>     | <b>Rp 500.000,-</b> |                     |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.  
NIP: 19590414 198803 1 005